

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KARYA PERJUANGAN**  
**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**Prosedur dan Temuan**

Penerapan prosedur yang disepakati atas audit laporan dana kampanye Pemilihan Umum dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan tahun 2009 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.23 tanggal 27 Maret 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 adalah:

PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN
1	2	3
<b>A. UMUM</b>		
1.	Dapatkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (LPPDKP) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("Tanda Terima") (lihat Lampiran B1-B4 terlampir): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partai politik tingkat pusat: Satu buah LPPDKP partai politik tingkat pusat.</li> </ul>	Laporan Dana Kampanye berupa LPPDKP beserta laporan-laporan pendukung lainnya yang tercantum dalam "Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum", sudah diterima oleh Kantor Akuntan Publik tanggal 24 April 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU No. 01 tahun 2009 diuraikan bahwa Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU.
2.	Lengkapi Tanda Terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Peserta Pemilu dan tentukan tepat waktu atau tidak tepat waktunya penyampaian LPPDKP kepada Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang dilakukan oleh Peserta Pemilu (paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara).	Semua laporan yang tercantum dalam "Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum" beserta dokumen-dokumen pendukungnya telah disampaikan Partai Karya Perjuangan ("Pakar Pangan") kepada Kantor Akuntan Publik pada waktunya yaitu tanggal 24 April 2009 (15 hari setelah tanggal pemungutan suara).
3.	Tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dicakup oleh LPPDKP berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu periode pelaporan dimulai paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup seminggu sebelum penyampaian LPPDKP kepada KAP.	Periode Pencatatan dan Pelaporan dalam LPPDKP Partai Karya Perjuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu tanggal 10 Juli 2008 - 17 April 2009.

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KARYA PERJUANGAN**  
**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN
1	2	3
<b>B.</b>	<b>LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU ("LADK &amp; RKDKP")</b>	
4.	<p>Tentukan ketaatan Peserta Pemilu dalam pembukaan LADK &amp; RKDKP di bank yang mangacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini:</p> <p>a. Cocokkan tanggal pembukaan LADK &amp; RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK &amp; RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK &amp; RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum).</p> <p>b. Cocokkan tanggal pembukaan LADK &amp; RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK &amp; RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK &amp; RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum).</p> <p>c. Tentukan kesesuaian bank yang dipilih untuk membuka LADK &amp; RKDKP dengan mengacu pada kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku (bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia).</p> <p>d. Tentukan kesesuaian kepemilikan LADK &amp; RKDKP dengan cara membandingkan nama pemilik LADK &amp; RKDKP antara data yang tercantum dalam rekening koran LADK &amp; RKDKP dengan nama Peserta Pemilu.</p>	<p>Tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang tertera dalam Rekening Koran RKDKP di Bank Mandiri cabang Jakarta Plaza Mandiri atas nama Partai Karya Perjuangan dengan nomor Rekening 070-00-0530305-7 yaitu tanggal 01 Januari 2009 dengan nilai saldo awal Rp 1.825.734,78. Tanggal pembukaan menurut peraturan yang berlaku pasal 12 dan pasal 13 Peraturan KPU No. 01 tahun 2009 yaitu dari tanggal 08 Juli 2008 sampai dengan 09 Maret 2009.</p> <p style="text-align: center;">Lihat butir 4 a</p> <p>Bank yang dipilih yaitu Bank Mandiri cabang Jakarta Plaza Mandiri, dengan Nomor Rekening 070-00-0530305-7, atas nama Partai Karya Perjuangan. Bank Mandiri mempunyai perwakilan di seluruh Indonesia.</p> <p>Nama pemilik yang tercantum dalam Rekening Koran LADK dan RKDKP atas nama Partai Karya Perjuangan sebagai Partai peserta Pemilu.</p>

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KARYA PERJUANGAN**  
**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN
1	2	3
	<p><b>C. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b></p> <p><b>C.1. UMUM</b></p> <p>5. Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye ("RKDKP") (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu) secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh periode yang tercakup dalam RKDKP, serta menelusuri transaksi tersebut ke LPPDKP untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDKP.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LADK &amp; RKDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</li> <li>- Untuk partai politik peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta calon Anggota DPD peserta Pemilu, pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 10 transaksi.</li> </ul> <p><b>C.2 PENERIMAAN DANA KAMPANYE PEMILU</b></p> <p>6. Dapatkan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP") atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan yang diterima dari pihak-pihak berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Partai politik</li> <li>b. Calon Legislatif</li> <li>c. Perseorangan</li> <li>d. Perusahaan/Badan Usaha</li> <li>e. Lainnya (termasuk hutang dan diskon)</li> </ul>	<p>Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ke dalam RKDKP tidak lengkap, karena semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tersebut tidak ditempatkan/melalui RKDKP.</p> <p>Penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DSPDKP sudah memperlihatkan klasifikasinya yaitu sumbangan dari calon legislatif sebesar Rp 1.257.533.000 dan sumbangan dari perseorangan sebesar Rp 73.100.000 dengan jumlah Rp 1.330.633.000.</p>

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KARYA PERJUANGAN**  
**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN												
1	2	3												
7.	Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	Penjumlahan transaksi penerimaan dana kampanye yang tercantum dalam DSPDKP sebesar Rp 1.330.633.000 telah benar.												
8.	Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan diantara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.	<p>Jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercatat dalam DSPDKP dengan nilai yang tercatat dalam LPPDKP terdapat perbedaan dengan rincian sebagai berikut;</p> <p style="text-align: right;"><u>Klasifikasi jumlah penerimaan</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: right;">Calon Legislatif</th> <th style="width: 35%; text-align: right;">Perseorangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DSPDKP</td> <td style="text-align: right;">1.257.533.000</td> <td style="text-align: right;">73.100.000</td> </tr> <tr> <td>LPPDKP</td> <td style="text-align: right;"><u>1.271.933.000</u></td> <td style="text-align: right;"><u>58.700.000</u></td> </tr> <tr> <td>Selisih</td> <td style="text-align: right;">(14.400.000)</td> <td style="text-align: right;">14.400.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penjelasan selisih: Kesalahan LPPDKP mencantumkan jumlah penerimaan menurut klasifikasinya, yang disebabkan DSPDKP sebagai bukti pendukung LPPDKP hanya mencantumkan jumlah total penerimaan namun tidak terbagi menurut jumlah total dan klasifikasinya.</p>		Calon Legislatif	Perseorangan	DSPDKP	1.257.533.000	73.100.000	LPPDKP	<u>1.271.933.000</u>	<u>58.700.000</u>	Selisih	(14.400.000)	14.400.000
	Calon Legislatif	Perseorangan												
DSPDKP	1.257.533.000	73.100.000												
LPPDKP	<u>1.271.933.000</u>	<u>58.700.000</u>												
Selisih	(14.400.000)	14.400.000												
9.	<p>Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dari perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai berikut (jumlah sumbangan untuk setiap nama penyumbang untuk setiap transaksi sumbangan tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini):</p> <p>a. Untuk penyumbang perseorangan bukan pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 1 miliar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu)</li> </ul> <p>b. Untuk penyumbang kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 5 miliar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu).</li> </ul>	<p>Sumbangan dari perseorangan tidak melebihi batasan jumlah maksimum penerimaan. Jumlah sumbangan yang diterima dari penyumbang perseorangan paling besar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) atas nama Azwar (penerimaan tanggal 03 September 2008).</p> <p>Tidak ada penyumbang yang berasal dari kelompok, Perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah.</p>												

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KARYA PERJUANGAN**  
**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN
1	2	3
10.	<p>Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan jumlah sumbangan tersebut diatas, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang dalam laporan prosedur yang disepakati.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dari suami dan istri, serta pengurus atau anggota partai politik diklasifikasikan sebagai sumbangan perseorangan.</li> <li>• Penerimaan dana kampanye Pemilu dari partai politik dan calon anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, atau DPRD tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut di atas.</li> </ul> <p>Tentukan ketaatan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku dibawah ini dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP ke fotokopi identitas penyumbangnya.</p> <p>Peserta Pemilu dilarang untuk menerima sumbangan yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak asing.</li> <li>• Penyumbang yang tidak jelas identitasnya.</li> <li>• Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dan Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD").</li> <li>• Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa ("BUMD").</li> </ul> <p>Jika ditemukan penerimaan yang dilarang seperti tersebut di atas, tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara mendapatkan bukti laporan kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>	<p>Belum semua penyumbang yang tercatat dalam DSPDKP melampirkan fotokopi identitasnya. Dari seluruh penyumbang sebanyak 133 orang baru 46 penyumbang yang melampirkan fotokopi identitasnya. Berdasarkan pasal 25 ayat 1 (b) Peraturan KPU No. 01 tahun 2009 peserta Pemilu dilarang untuk menerima sumbangan dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya.</p> <p>Tidak terdapat sumbangan yang berasal dari pihak asing, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dan Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") dan pemerintah desa serta Badan Usaha Milik Desa ("BUMD").</p> <p>Peserta Pemilu belum melaporkan dan menyetorkan sumbangan dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya disebabkan belum melampirkan fotokopi identitasnya (KTP/SIM).</p>

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KARYA PERJUANGAN**  
**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN
1	2	3
11.	<p>Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi penerimaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDKP, serta melakukan prosedur dibawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDKP dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut.</p> <p>Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (kewajiban melampirkan fotokopi NPWP untuk nilai sumbangan sebesar Rp 20 juta atau lebih).</p> <p>b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p>	<p>Dari 30 transaksi penerimaan yang dipilih, nama-nama yang tercantum dalam DSPDKP telah sesuai dengan fotokopi identitas yang telah diterima KAP kecuali untuk alamat penyumbang karena DSPDKP tidak mencantumkan semua alamat penyumbang.</p> <p>Transaksi penerimaan dalam DSPDKP tidak dapat ditelusuri ke RKDKP karena sumbangan yang diterima tidak melalui RKDKP.</p> <p>Terdapat selisih jumlah penerimaan antara transaksi penerimaan yang tercatat di DSPDKP dengan bukti pendukungnya, sebagai berikut:</p> <p>Sumbangan atas nama Patri Setyaningrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menurut DSPDKP = Rp 1.000.000</li> <li>- menurut bukti pendukung = <u>Rp 1.500.000</u></li> <li>- selisih = Rp 500.000</li> </ul> <p>DSPDKP kurang mencantumkan nilai sumbangan tersebut sebesar Rp 500.000.</p> <p>Sumbangan atas nama Lucky Runtuwene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menurut DSPDKP = Rp 500.000</li> <li>- menurut bukti pendukung = <u>Rp 5.000.000</u></li> <li>- selisih = Rp 4.500.000</li> </ul> <p>DSPDKP kurang mencantumkan nilai sumbangan tersebut sebesar Rp 4.500.000.</p>

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KARYA PERJUANGAN**  
**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN
1	2	3
	<p>c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan, (iv) jenis penerimaan (kas atau bukan kas), dan (v) klasifikasi penerimaan.</p> <p>d. Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>e. Bandingkan informasi yang dirujuk dalam butir 11.c, antara informasi yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam DSPDKP. Jika terdapat perbedaan diantara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur-prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.</p> <p>f. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat sumbangan diterima.</p> <p><u>Catatan:</u> Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DSPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p>	<p>Bukti pendukung dari pemberi sumbangan yang telah kami dokumentasikan telah sesuai dengan DSPDKP kecuali untuk data alamat dan identitas penyumbang karena DSPDKP tidak mencantumkan data alamat dan identitasnya, terdapat selisih nilai seperti yang diuraikan dalam butir 11 b selain itu tidak semua penyumbang melampirkan fotokopi KTP dan NPWP.</p> <p>Konfirmasi telah dikirimkan kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan.</p> <p>Dari 133 penyumbang senilai Rp 1.330.633.000 dikonfirmasi 13 penyumbang dengan jumlah transaksi sebanyak 56 senilai Rp 831.803.000.</p> <p>KAP baru memperoleh jawaban konfirmasi dari 11 (sebelas) penyumbang sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 dengan jumlah transaksi sebanyak 54 transaksi dimana semua penyumbang tersebut menyatakan benar atau tidak ada perbedaan dengan data yang tercatat dalam DSPDKP sedangkan 2 penyumbang dengan jumlah 2 transaksi belum diperoleh jawaban konfirmasinya.</p> <p>Sumbangan yang diterima dalam bentuk barang (bukan kas) nilainya telah sesuai dengan harga pasar yang wajar.</p>

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KARYA PERJUANGAN**  
**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN
1	2	3
<b>C.3. PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
12.	Dapatkan daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP") atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk pengeluaran) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan jenis pengeluaran (kas dan bukan kas) serta klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilu.	Telah diterima DAPDKP yang memperlihatkan jenis pengeluaran dan klasifikasi pengeluaran dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Dalam DAPDKP dan LPPDKP tercatat Pengeluaran Modal Lain-lain sebesar Rp 96.038.274 yang seharusnya merupakan Pengeluaran Lain-lain.
13.	Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	Terdapat selisih penjumlahan transaksi pengeluaran dengan klasifikasi Pengeluaran Lain-lain yang tercantum dalam DAPDKP sebesar Rp 1.696.500.  Menurut DAPDKP = Rp 96.038.274 Menurut Perhitungan = <u>Rp 97.734.774</u> Jumlah DAPDKP lebih kecil = Rp 1.696.500
14.	Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melaksanakan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.	Jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP telah sesuai dengan nilai tercantum dalam LPPDKP kecuali untuk pengeluaran dengan klasifikasi Pengeluaran Lain-lain terdapat selisih sebesar Rp 1.696.500 disebabkan karena kesalahan perhitungan/penjumlahan (lihat butir 13) dan Pengeluaran Operasi Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum menurut DAPDKP sebesar Rp 529.616.875, menurut LPPDKP sebesar Rp 529.616.857 terdapat selisih Rp 18 yang disebabkan kesalahan mencatat dalam LPPDKP.
15.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDKP, serta melakukan prosedur dibawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:	

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KARYA PERJUANGAN**  
**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN
1	2	3
	<p>a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDKP.</p> <p>b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) sifat dan deskripsi dari transaksi.</p> <p>c. Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku diwilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p> <p>d. Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan ketaatan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam DSPDKP. Selanjutnya tentukan ketaatan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan seperti yang telah disebutkan di atas.</p> <p><u>Catatan:</u> Jika jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DAPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p>	<p>Berdasarkan bukti transaksi pengeluaran dalam DAPDKP yang dipilih diperoleh temuan sebagai berikut:</p> <p>Terdapat selisih antara data transaksi pengeluaran yang tercatat dalam DAPDKP untuk Pengeluaran Operasi jenis pengeluaran Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum dengan bukti pendukung,</p> <p>- menurut DAPDKP = Rp 16.065.875 - menurut bukti pendukung = <u>Rp 15.393.875</u> - selisih = Rp 672.000</p> <p>Transaksi pengeluaran dalam DAPDKP tidak dapat ditelusuri ke RKDKP karena semua transaksi pengeluaran tidak dicatatkan/melalui RKDKP.</p> <p>Telah didokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi pengeluaran berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh KAP.</p> <p>Pengeluaran dana kampanye pemilu dalam bentuk bukan kas telah sesuai dengan harga pasar yang wajar.</p> <p>Tidak terdapat diskon pembelian barang dan/atau jasa dalam transaksi jual beli secara umum.</p>



**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KARYA PERJUANGAN  
LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.</li> <li>• Kesiapan peserta Pemilu untuk mempertanggungjawabkan LPPDKP yang disusunnya kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika dikemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam LPPDKP yang terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.</li> </ul>	<p>Sesuai dengan surat pernyataan.</p> <p>Sesuai dengan surat pernyataan.</p> <p>Sesuai dengan surat pernyataan.</p>